



PEMERINTAH KABUPATEN JEPARA
SEKRETARIAT DAERAH

Jl. Kartini No. 1 Telp. (0291) 591492 (10 saluran) Fax. 591037 Tlx. 227764
J E P A R A 59411

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN JEPARA

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH
NOMOR : 130 / 35 / K5 TAHUN 2025

TENTANG

TIM PELAKSANAAN PENGUKURAN INDEKS KUALITAS KEBIJAKAN
PADA PEMERINTAH KABUPATEN JEPARA TAHUN 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JEPARA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan penilaian Indeks Kualitas Kebijakan pada Pemerintah Kabupaten Jepara, perlu membentuk Tim Pelaksanaan Penilaian Indeks Kualitas Kebijakan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Daerah tentang Tim Pelaksanaan Penilaian Indeks Kualitas Kebijakan pada Pemerintah Kabupaten Jepara Tahun 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
5. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 141);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Jepara (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Nomor 11); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 8 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Jepara (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2024 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Nomor 8);

Memperhatikan : Surat Edaran Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 8/K.1/HKM.02.2/2025 Tentang Pengukuran Kualitas Kebijakan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Tim Pelaksanaan Pengukuran Indeks Kualitas Kebijakan Pada Pemerintah Kabupaten Jepara Tahun 2025, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tugas Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU sebagai berikut:

a. Koordinator Instansi

1. menjadi penanggung jawab komunikasi dan koordinasi dengan Koordinator Nasional;
2. mengisi dan mengirimkan 3 (tiga) kebijakan pembangunan strategis untuk diajukan menjadi objek pengukuran;
3. mendistribusikan kebijakan yang digunakan sebagai objek pengukuran kepada analis instansi untuk dilakukan penilaian mandiri (*Self Assessment*) dan pemenuhan bukti dukung;
4. melakukan pengecekan terhadap penilaian awal hasil penilaian mandiri (*Self Assessment*) dan pemenuhan bukti dukung;
5. mengirimkan hasil penilaian mandiri (*Self Assessment*) ke Koordinator Nasional; dan
6. menindaklanjuti catatan verifikasi dan mengirimkan kembali kepada Koordinator Nasional.

b. Analis Instansi

melakukan penilaian mandiri (*Self Assessment*) dan pemenuhan bukti dukung.

c. Verifikator

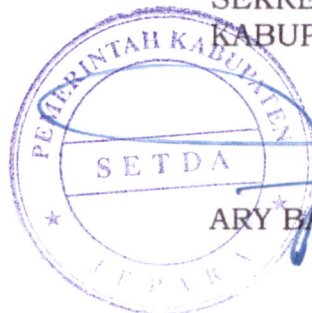
melakukan verifikasi terhadap data dan dokumen yang menjadi dasar pengukuran IKK, memastikan kesesuaiannya dengan kriteria yang ditetapkan dan melaporkan hasil verifikasi tersebut.

- KETIGA : Dalam melaksanakan fungsinya, Tim sebagaimana dimaksud Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Sekretaris Daerah.
- KEEMPAT : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jepara.

pada tanggal 25 Agustus 2025

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN JEPARA,



ARY BACHTIAR

LAMPIRAN KEPUTUSAN
SEKRETARIS DAERAH JEPARA

NOMOR : 130 / 35 / Ks Tahun 2025
TANGGAL : 25 Agustus 2025

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PELAKSANAAN PENILAIAN INDEKS
KUALITAS KEBIJAKAN PADA PEMERINTAH KABUPATEN JEPARA
TAHUN 2025

NO	Kedudukan Dalam Tim	Kedudukan Dalam Dinas/Instansi	Keterangan
1.	Koordinator Instansi	Analisis Kebijakan Ahli Muda	Lailly Nuraini, S.psi NIP:197608192005012007
2.	Analisis Instansi	Analisis Kebijakan Ahli Muda	Irma Novel Sari, ST., MT. NIP:197911212008012011
3.	Verifikator	1. Penyuluh Hukum Ahli Muda pada Bagian Hukum Setda Jepara	Dhody Hermawan, S.H., M.H NIP:197809252008011011
		2. Perancang Perundang-undangan Ahli Muda Pada	Eko Adi Sulisty, S.H NIP:19810414 2009021010
		3. Analisis Keuangan Pusat Daerah	Siti Umi Anik, S.E., MM NIP:197607242006042006
		4. Kasubag Perencanaan Evaluasi dan Keuangan	Mustain Syah, S.E., MM NIP:197804122010011013
		5. Penata Ruang Ahli Muda	Muhammad Mubarak Sa'adi, S.T., M.T NIP:198201232011011006
		6. Penata Kelola Hukum dan Perundang-	Mujadid Akbar Ramadani, S.H NIP:199812262025051001
		7. Staf Bagian Hukum	Jumadi

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN JEPARA,

